

Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat Urug melalui Studi Etnografi

Rianda Dirkareshza^{1*}, Hilda Novyana¹, Surahmad¹, Aisyah Nurhalizah¹

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 02 Agustus 2024

Accepted 03 November 2024

Available online 31 Desember 2024

Kata Kunci:

Penyelesaian Sengketa;
Hukum Adat; Etnografi;
Musyawarah

Keywords:

Dispute Resolution;
Customary Law;
Ethnography; Deliberation

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pentingnya praktik penyelesaian sengketa tradisional pada masyarakat hukum adat Urug dan relevansinya dengan hukum formal dalam era modern. Masyarakat hukum adat urug memiliki struktur sosial yang kuat dan kompleks yang mencakup norma-norma adat yang diakui dan dihormati oleh anggotanya. Proses penyelesaian sengketa di dalam masyarakat ini seringkali melibatkan tokoh-tokoh adat yang memiliki peran khusus dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan di antara anggota masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode empiris untuk menganalisis data yang diperoleh di lapangan dan studi etnografi untuk memahami dan menggambarkan kehidupan suatu masyarakat melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dan analisis budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Urug menggunakan musyawarah dan mediasi sebagai cara utama dalam menyelesaikan sengketa. Musyawarah dilakukan terlebih

dahulu, dan jika tidak dapat diselesaikan, maka dilakukan mediasi oleh kepala adat yang berperan sebagai pihak netral, keputusan kepada adat harus dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa.

ABSTRACT

This research discusses the importance of traditional dispute resolution practices in the Urug customary law community and its relevance to formal law in the modern era. The Urug customary law community has a strong and complex social structure that includes customary norms that are recognized and respected by its members. The process of resolving disputes in this community often involves traditional figures who have a special role in maintaining balance and harmony among community members. This research employs empirical methods to analyze data obtained in the field and ethnographic studies to understand and describe the life of a community through participatory observation, in-depth interviews, and cultural analysis. The research results show that the Urug indigenous people use deliberation and mediation as the main way to resolve disputes. Deliberation is held first, and if it cannot be resolved, then mediation is carried out by the traditional head who acts as a neutral party, the decision to the custom must be implemented by the disputing party.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



* Corresponding author.

E-mail addresses: riandadirkareshza@upnvj.ac.id

1. Pendahuluan

Penyelesaian sengketa adalah salah satu aspek penting dalam masyarakat hukum adat, terutama di daerah-daerah yang masih mempertahankan tradisi dan kebiasaan adat (Faradila & Dewi, 2023). Pada masyarakat hukum adat, penyelesaian sengketa merupakan proses rumit dan kompleks, tetapi juga sangat penting untuk mempertahankan harmoni dan stabilitas sosial (Praditha, 2023). Penyelesaian sengketa di masyarakat hukum adat biasanya dilakukan melalui berbagai mekanisme yang telah ditetapkan, seperti proses mediasi, pengadilan dan arbitrase (Mulyana, 2019).

Penyelesaian sengketa di masyarakat hukum adat seringkali dilakukan dengan menghormati kebiasaan dan norma-norma sosial yang telah ada. Para tokoh adat yang dihormati seringkali berperan sebagai mediator atau hakim dalam proses penyelesaian sengketa (Welerubun, 2019). Para tokoh adat tersebut memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum adat dan kebiasaan masyarakat, sehingga dapat membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Selain itu, penyelesaian sengketa di masyarakat hukum adat juga seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepercayaan, kebiasaan, dan norma-norma sosial (Arifin, Andriyadi, & Fajar, 2024). Para tokoh adat seringkali menggunakan kepercayaan terhadap kekuatan supranatural sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa. Kebiasaan dan norma-norma sosial juga mempengaruhi proses penyelesaian sengketa, karena mereka yakin bahwa kebiasaan dan norma-norma ini telah diakui oleh seluruh masyarakat.

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki sistem hukum, kebiasaan dan tradisi yang berbeda dari masyarakat lain. Masyarakat adat memiliki sejarah yang panjang dan telah hidup di wilayah tertentu sejak berabad-abad yang lalu. Selain memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan hidupnya, masyarakat adat juga memiliki hubungan yang kuat antar sesama warganya (Manik, 2021). Hal ini terlihat dari cara mereka menyelesaikan permasalahan yang dilakukan secara kekeluargaan.

Negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia, hal ini telah tertuang dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 (Bayo, Wijaya, & Hadi, 2023). Dalam pasal tersebut negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sepanjang nilai-nilainya masih hidup dan tidak bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Laia, Telaumbanua, & Hulu, 2024). Selain itu dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menentukan pelaksanaan hak ulayat (Wangi, Dantes, & Sudiatmaka, 2023) dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.

Dalam proses kehidupan bukan tidak mungkin dalam masyarakat hukum adat tidak terjadi suatu permasalahan atau konflik di dalam internal masyarakat hukum adat. Munculnya permasalahan atau konflik dalam masyarakat hukum adat dikarenakan dinamika kehidupan yang dinamis dan kepentingan masing-masing individu di dalam masyarakat hukum adat. Maka dari itu, pentingnya solusi penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang terjadi pada masyarakat hukum adat guna mengembalikan kedamaian dan ketentraman (Mniber, 2013) di dalam kehidupan masyarakat hukum adat.

Memahami proses, nilai, dan filosofi di balik penyelesaian sengketa tradisional dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara mempertahankan dan mengintegrasikan praktik yang berkelanjutan dalam sistem hukum yang ada. Hal ini menjadi penting dalam menjaga keberagaman budaya, memperkuat identitas lokal, serta mendukung keberlanjutan dan keberlangsungan praktik hukum adat yang memiliki peran penting dalam memelihara perdamaian dan stabilitas di tingkat komunitas (Praditha, 2023).

Kampung Urug adalah salah satu kampung adat yang berlokasi di Desa Kiarapandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Syah, 2019). Sampai saat ini penduduknya masih memegang teguh kepercayaan Sunda Wiwitan serta masih konsisten melestarikan budaya dan adat istiadatnya hingga saat ini (Jubba, Adila, Herianto, & Septiani, 2021). Masyarakat hukum adat Urug memiliki struktur sosial yang kuat dan kompleks, yang mencakup norma-norma adat yang diakui dan dihormati oleh anggotanya. Masyarakat adat Urug

seringkali mengalami sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, penggunaan sumber daya alam, dan pemeliharaan budaya adat.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya memahami dan mendokumentasikan proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat. Proses ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai tradisional yang mendasari kehidupan masyarakat, tetapi juga berperan krusial dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan sosial. Dengan melibatkan tokoh adat, masyarakat dapat menemukan solusi yang lebih sesuai dengan konteks budaya mereka, yang sering kali tidak dapat dicapai melalui sistem peradilan formal.

Meskipun musyawarah adat sering kali berhasil menyelesaikan sengketa, ada kalanya konflik berlanjut ke pengadilan formal. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan praktik penyelesaian sengketa tradisional ke dalam kerangka hukum yang lebih luas. Penelitian ini juga menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan praktik-praktik tersebut, yang merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Adat Urug. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman akademis, tetapi juga pada upaya pelestarian budaya dan penguatan hak-hak masyarakat adat dalam konteks hukum modern.

Berangkat dari latar belakang tersebut, Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya praktik penyelesaian sengketa tradisional di masyarakat hukum adat Urug dan relevansinya dengan hukum formal dalam era modern. Maka, artikel jurnal ini bertujuan untuk mendalami sejumlah rumusan masalah yang terkait dengan bagaimana praktik penyelesaian sengketa tradisional di masyarakat Hukum Adat Urug secara etnografi dan bagaimana tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat Hukum Adat Urug dalam mempertahankan dan menyesuaikan praktik penyelesaian tradisional dengan konteks modern.

Penelitian ini secara garis besar juga akan memberikan wawasan tentang relevansi praktik penyelesaian sengketa tradisional dengan hukum adat pada era modern ini khususnya pada Masyarakat Adat Urug yang diintegrasikan dengan penyelesaian sengketa menggunakan hukum positif Indonesia. Hal ini penting untuk dibahas karena mengungkap warisan budaya yang berharga dan memahami bagaimana sistem hukum tradisional ini berperan dalam menjaga kedamaian dan kohesi social yang diintegrasikan dengan hukum positif di komunitas mereka.

2. Metode

Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah Penelitian Empiris yang memanfaatkan sumber data primer, sekunder dan lainnya yang relevan (Atikah, 2022). Sumber data primer yang digunakan berasal dari wawancara dengan responden yang relevan dengan penelitian serta dari kepustakaan termasuk peraturan perundang-undangan, buku, pandangan ahli, dan jurnal hukum (Syahrudin, 2022). Penelitian mengadopsi pendekatan melalui studi etnografi. Studi Etnografi digunakan untuk memahami dan menggambarkan kehidupan suatu masyarakat melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis budaya (Rukin, 2019). Dengan menerapkan metode etnografi, peneliti dapat merinci proses penyelesaian sengketa, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta dampak dari keputusan-keputusan yang dihasilkan. Salah satu aspek penting dalam penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat Urug adalah peran lembaga-lembaga adat dan prosedur yang dijalankan oleh mereka.

Selain itu, studi etnografi juga dapat menyoroti peran partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. Melalui wawancara mendalam dan observasi, peneliti dapat memahami pandangan masyarakat terhadap sengketa, harapan mereka terhadap proses penyelesaian, dan bagaimana mereka berkontribusi dalam mencapai keputusan akhir. Dengan memahami perspektif masyarakat, lembaga adat dapat lebih efektif dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Studi etnografi memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang mungkin tidak terdokumentasi secara resmi, seperti mediasi kelompok atau musyawarah adat. Peneliti dapat memahami bagaimana mekanisme informal ini bekerja dan sejauh mana efektivitasnya dalam meredakan konflik tanpa melibatkan proses formal yang lebih rumit. Dalam konteks masyarakat hukum adat Urug, peneliti etnografi juga dapat mengeksplorasi bagaimana perubahan sosial, ekonomi, dan politik memengaruhi dinamika penyelesaian sengketa.

3. Hasil dan pembahasan

Praktik Penyelesaian Sengketa Tradisional di Masyarakat Hukum Adat Urug Ditinjau Dari Sisi Etnografi

Menurut Duranty, seorang Profesor Antropologi terkenal, mendefinisikan etnografi adalah gambaran tertulis mengenai ciri-ciri organisasi sosial, aktivitas sosial, sumber simbolik dan material, serta praktik penafsiran kelompok manusia tertentu (Duranti, 1997). Pada dasarnya, penelitian etnografi terutama berkaitan dengan cara hidup suatu masyarakat. Menurut Spradley, etnografi tidak hanya mempelajari masyarakat, namun juga belajar dari masyarakat (Spradley, 1997). Sejatinya, hakikat penelitian etnografi tidak hanya menarik kesimpulan dari sosial budaya saja, namun juga mengambil hikmah pelajaran sosial dari budaya tersebut.

Studi Etnografi memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari metode penelitian yang lain. Karakteristik yang dimiliki etnografi diantaranya (Assegaff, 2020); (1) menggali atau meneliti fenomena sosial. Dalam konteks ini, peristiwa yang terjadi didalam masyarakat tertentu dikaji secara mendalam; (2) Data tidak terstruktur. Sebagai penelitian sosial dengan objek masyarakat tentu data yang bersumber dari masyarakat tidak dapat diukur kepastiannya, dikarenakan data tersebut sebagai data empiris yang cenderung berbeda dalam persepsi antar personal dan kelompok sosial; (3) Kasus atau sampel sedikit. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian etnografi menggunakan pendekatan induktif, artinya kesimpulan yang didapat didasarkan dari yang khusus menjadi umum; (4) Dilakukan analisis data dan interpretasi data tentang arti dan tindakan manusia (*human action*). Hal ini yang paling menarik dari etnografi, yakni menarik kesimpulan atas sikap dan perilaku sosial suatu masyarakat.

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak lainnya. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan) (Niagara & Hidayat, 2020). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) (Pelu & Tarantang, 2022) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membawakan hasil. Proses penyelesaian sengketa tersebut merupakan proses penyelesaian yang dijalankan pada zaman sekarang. Berbeda dengan proses penyelesaian sengketa pada zaman dahulu atau pada masyarakat adat.

Dalam studi etnografi tidak dapat dipisahkan dari lokasi tertentu (spesifik) dan lingkungan dimana data penelitian dikumpulkan (Windiani & Rahmawati, 2016). Sebuah studi menjadi etnografi ketika peneliti lapangan menghubungkan fakta dengan latar belakang yang mendasari fakta yang terjadi terutama dalam kaitannya dengan kontingensi sejarah dan budaya. Dengan kata lain, studi tidak akan dianggap etnografi jika mengabaikan konteks dan kondisi terkait dimana tindakan dan pernyataan diamati dan dicatat. Etnografi adalah kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik, misalnya tentang adat-istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi dan bahasa (Syakir, 2019).

Adat merupakan kebiasaan yang dianggap pantas dan telah melembaga di masyarakat. Adat menjadi salah satu bentuk kebudayaan karena merupakan hasil dari pola perilaku orang-orang dalam suatu masyarakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Budaya dan Pariwisata Pemerintah Bogor, diketahui bahwa wilayah Kabupaten Bogor terdapat dua kampung adat, salah satunya bernama kampung adat Urug. Kampung adat Urug terletak di Desa Urug, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Di Kampung Adat Urug terdapat sebuah bangunan besar yang disebut Gedong Ageung (Gede) yang merupakan sentral kewenangan kepemimpinan adat. Selain itu, ada juga Gedong Alit dan Gedong Paniisan atau rumah panggung dengan satu ruangan (Rizky, 2017). Rumah Gedong Ageung adalah gedung yang mempunyai fungsi sebagai tempat musyawarah dan juga balai pertemuan warga ketika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan adat. Selain itu juga berfungsi sebagai tempat musyawarah untuk masalah-masalah yang masih mempunyai hubungan dengan masalah sosial salah satunya ialah masalah pangan. Sering juga bangunan ini menjadi tempat penerimaan dan penginapan tamu.

Kampung Adat Urug memiliki beberapa tokoh penting dalam pelaksanaan kegiatan adat. Tokoh tersebut dapat dikatakan memiliki fungsi menjaga stabilitas dan melestarikan tradisi yang diamanatkan oleh para leluhur dan warga Urug (Rizky, 2017). Tokoh di Kampung Adat Urug salah

satunya adalah Kasepuhan Leubak (Abah Ukat) yang biasa disapa Abah Ukat Raja Aya. Setiap wisatawan yang melakukan kunjungan atau penelitian ke Kampung Adat Urug senantiasa diarahkan dan melakukan dialog dengan Abah Ukat tersebut (Syah, 2019). Seperti penelitian pada kali ini, peneliti melakukan wawancara langsung oleh Abah Ukat Raja Aya serta beberapa warga dari Kampung Adat Urug.

Di dalam masyarakat adat kampung Urug yang sudah sangat menjaga kedamaian dan kerukunan sesuai dengan ajaran agama islam dan etnis Sunda Wiwitan, tidak menutup kemungkinan akan timbulnya konflik atau sengketa antar individu maupun antar kelompok yang terjadi di dalam suatu desa adat. Konflik atau pertentangan merupakan salah satu bentuk perilaku persaingan antar individu atau sekelompok orang. Konflik dapat terjadi ketika dua aktor atau lebih bersaing satu salam secara berlebihan atau ketika tujuan mereka bertentangan. Menurut Rachmadi Usman, suatu konflik akan berkembang ketika pihak-pihak yang dirugikan menyampaikan keluhan dan kekhawatirannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga, diketahui bahwa sengketa atau konflik yang biasa terjadi di kampung adat Urug yaitu mengenai jalanan yang rusak, kekurangan air bersih, serta beberapa permasalahan lain seperti masyarakat adat yang sedang tinggal atau sedang menempuh pendidikan di luar kampung adat tidak mengikuti upacara adat yang setiap tahunnya dilaksanakan. Hal tersebut menjadi permasalahan yang besar karena sudah seharusnya masyarakat tersebut mengikuti upacara adat tahunan.

Cara yang paling efisien dan sederhana dalam menyelesaikan suatu persengketaan adalah dengan cara para pihak yang bersengketa berunding untuk mencapai kesepakatan, kemudian memanggil salah satu orang yang dapat dipercaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut yang bersifat netral atau biasa disebut pihak ketiga, nantinya pihak ketiga atau pihak netral tersebut akan mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk melakukan proses mediasi (Priyatna, 2013). Nantinya mediasi dilakukan dengan hadirnya para pihak yang bersengketa dan pihak ketiga yang netral.

Mediasi merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa dimana pihak yang berselisih sepakat untuk menghadirkan pihak netral untuk bertindak atau berperan sebagai penengah dalam menemukan suatu kesepakatan, pihak yang berperan sebagai pihak netral dalam proses ini disebut dengan mediator (Rahmah, 2019). Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus disebutkan bawah mediasi adalah suatu kegiatan yang menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan. Pelaksanaan mediasi bersifat sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak, sederhana, tertutup dan rahasia serta bersifat menengahi atau bersifat sebagai fasilitator.

Penyelesaian sengketa masyarakat Adat Urug dilakukan melalui mediasi oleh Kepala Adatnya sebagai mediator. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga, diketahui bahwa ketika masyarakat memiliki sengketa maka penyelesaiannya akan dilakukan di Rumah Gedong Ageung dengan Abah Ukat sebagai pihak yang netral. Nantinya, keputusan dari kepala adat tersebut harus dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang dikatakan oleh Abah ukat menjadi sesuatu yang harus dijalankan dan tidak boleh dilanggar.

Namun, sebelum kepada penyelesaian melalui Abah Ukat, para warganya mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan cara musyawarah. Para warga yang bersengketa terlebih dahulu mencoba mencari solusi terhadap permasalahan yang ada tanpa melibatkan kepala adat. Jika memang sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka tidak perlu lagi membawa permasalahannya kepada kepala adat. Tetapi jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka selanjutnya melalui kepala adat.

Selain itu, meskipun kampung Adat Urug masih berpegang teguh pada hukum adat dan kepercayaan leluhur, kampung Adat Urug tidak mengasingkan diri dari hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara bersama Abah Ukat, diketahui bahwa jika sengketanya tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan kepala adat, maka diserahkan kepada pihak yang berwenang agar nantinya dapat menyelesaikan sengketa tersebut berdasarkan hukum Indonesia.

Maka, dapat disimpulkan bahwa meskipun kampung adat Urug memiliki hukum adat yang cukup kental, masyarakat Adat Urug pada dasarnya juga mengakui hukum formal. Penyelesaian sengketa formal umumnya melibatkan ajudikasi pengadilan, dimana kasus diputuskan oleh hakim dan para pihak wajib mengikuti prosedur formal. Disisi lain, penyelesaian sengketa informal bersifat lebih kooperatif, melibatkan pihak yang bersengketa secara langsung, memiliki jangka waktu penyelesaian yang lebih pendek dan biaya yang lebih ringan. Hal ini biasanya terjadi ketika masyarakat masih memegang teguh pada nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem formal eksis, namun dalam masyarakat hukum adat urug, praktik penyelesaian sengketa informal berbasis pada kesepakatan para pihak masih tetap relevan dan berdampingan dengan sistem formal.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hukum adat di Kampung Adat Urug tidak bertentangan dengan sistem pemerintahan formal. Sebaliknya, kedua sistem tersebut saling melengkapi satu sama lain, menciptakan suatu sinergi yang memperkuat struktur sosial dan hukum di masyarakat. Hukum adat berfungsi sebagai panduan dalam penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan konteks budaya lokal, sementara sistem pemerintahan formal menyediakan kerangka hukum yang lebih luas dan terstruktur. Modifikasi teori yang muncul dari temuan ini adalah bahwa hukum adat dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum modern tanpa harus mengorbankan nilai-nilai tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk kolaborasi antara praktik-praktik lokal dan regulasi formal, yang tidak hanya meningkatkan legitimasi hukum adat tetapi juga memperkaya sistem hukum nasional. Dengan mengakui dan menghargai keberadaan hukum adat, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Tantangan Utama yang Dihadapi oleh Masyarakat Hukum Adat Urug dalam Mempertahankan dan Menyesuaikan Praktik Penyelesaian Sengketa Tradisional dengan Konteks Modern

Van Vollenhoven seorang bapak Hukum Adat di Hindia Belanda memberikan pengertian mengenai hukum adat. Menurutnya, Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang mana di satu sisi mempunyai sanksi (disebut hukum) dan di sisi lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (disebut adat) (Effendy, 1994). Jadi, adat adalah kebiasaan masyarakat hasil dari tiru meniru dalam hal yang baik. Oleh masyarakat, adat itu dijadikan sebagai alat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga adat itu diterima, diakui dan dipertahankan, jika ada pelanggaran maka yang bersangkutan dikenakan sanksi yang pada akhirnya menjadi "hukum adat" (Hadikusuma, 2000).

Hukum adat sebagai bagian integral dari kekayaan budaya Indonesia, telah lama menjadi sistem hukum yang dijunjung tinggi oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Dalam konstruksi hukum Indonesia, pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat telah diamanatkan oleh para pembentuk konstitusi dalam Pasal 18B Ayat (2) serta Pasal 28I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan keberagaman ini membawa keberadaan dari munculnya peradilan adat yang dirasa seringkali lebih dekat dengan masyarakat hukum adat dan lebih mudah diakses bagi mereka dibandingkan dengan sistem peradilan nasional yang lebih formal.

Banyak orang yang berpendapat bahwa hukum adat adalah hukum peninggalan masa lampau yang berorientasi pada masa lalu, sehingga kurang cocok dengan kehidupan modern seperti sekarang ini yang memasuki era globalisasi. Padahal, hukum adat bersifat dinamis sesuai dengan dinamika manusia yang menganut hukum adat tersebut. Pada dasarnya, substansi pembahasan hukum bukan terletak pada apakah hukum itu tradisional karena warisan masa lampau atau bukan, melainkan pada makna keadilan yang terkandung dalam hukum tersebut. Keberadaan hukum adat sebagai salah satu komponen substansi hukum, harus diberi tempat yang wajar dalam pengembangan materi hukum sesuai dengan keanekaragaman sosial budaya masyarakat (Mahendra, 2002).

Penyelesaian sengketa dengan menerapkan hukum adat dirasa lebih menunjukkan keadilan dan lebih mempunyai kekuatan nilai jika dibandingkan dengan hukum nasional yang cenderung bersifat diskriminasi. Hal ini disebabkan hukum adat dapat menjadi kesepakatan dari masyarakat

setempat yang telah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan individu, masyarakat maupun pihak yang bertikai. Bagi masyarakat di masing-masing daerah yang masih berpegang pada aturan-aturan adat seperti Kampung Adat Urug, konflik yang muncul tidak selamanya dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan prinsip keseragaman yang menganggap bahwa masyarakat yang satu sama dengan masyarakat yang lain.

Hasil wawancara dengan tiga narasumber dari masyarakat hukum adat Urug memberikan gambaran mendalam tentang pandangan mereka terhadap sengketa yang terjadi di komunitas ini, harapan untuk penyelesaian, dan peran tokoh adat dalam proses tersebut. Narasumber 1, seorang kepala adat, mengungkapkan bahwa sengketa yang muncul sering kali disebabkan oleh perbedaan pandangan dan kepercayaan di antara warga. Ia menekankan pentingnya musyawarah mufakat sebagai cara untuk menyelesaikan masalah, dengan harapan bahwa setiap sengketa dapat diselesaikan secara kekeluargaan demi menjaga kedamaian yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Sementara itu, Narasumber 2, Abah Salman seseorang sesepuh adat, menambahkan bahwa sengketa umumnya berasal dari kesalahan kecil warganya dan dapat diselesaikan dengan cara yang sama. Ia berharap agar proses penyelesaian tetap menggunakan hukum adat, yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

Narasumber 3, seorang masyarakat Adat Urug, juga menegaskan bahwa persengketaan jarang terjadi di kampung mereka. Ia percaya bahwa jika sengketa muncul, hal itu hanya akan menyebabkan kegaduhan dan dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Ketiga narasumber sepakat bahwa tokoh adat berperan penting sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa. Narasumber 1 menjelaskan bahwa dalam setiap persengketaan, tokoh adat akan menjadi penengah dan memberikan nasihat untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.

Mengenai siapa yang terlibat dalam penyelesaian sengketa, Narasumber 1 menyebutkan bahwa tokoh masyarakat dan aparat kepolisian bisa dilibatkan jika masalah tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Narasumber 2 menambahkan peran ketua RT dan ketua RW dalam proses tersebut. Dalam hal penggunaan hukum untuk penyelesaian sengketa, Narasumber 1 menjelaskan bahwa masyarakat Urug menggunakan baik hukum formal maupun informal, tetapi lebih mengutamakan musyawarah mufakat berdasarkan hukum adat.

Sengketa yang paling umum terjadi di masyarakat Adat Urug adalah terkait infrastruktur dan kekurangan air bersih. Semua narasumber sepakat bahwa tidak ada sengketa tanah karena tanah warisan tidak diperjualbelikan. Selama penyelesaian sengketa menggunakan hukum adat, mereka melaporkan bahwa semua masalah dapat diselesaikan dengan baik. Namun, tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat Urug adalah pengaruh modernisasi dan globalisasi yang dapat menggerus minat generasi muda terhadap praktik penyelesaian sengketa tradisional. Meskipun tidak ada tantangan utama yang signifikan saat ini, ada kekhawatiran bahwa nilai-nilai adat bisa terlupakan jika tidak ada upaya untuk mempertahankannya.

Berdasarkan tabel hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, masyarakat kampung Adat Urug tidak memiliki tantangan yang menghambat proses penyelesaiannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga, diketahui bahwa proses penyelesaian sengketa akan tetap dilakukan musyawarah terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan mediasi bersama Ketua Adat dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Ketua Adat. Hal ini dipertegas oleh Abah Ukat selaku Ketua Adat Kampung Adat Urug, dalam wawancaranya ditegaskan bahwa masyarakat tersebut tetap dapat mempertahankan praktik penyelesaian sengketa secara tradisional karena memang ajaran dari para leluhur pun seperti itu. Menurutnya, semua permasalahan yang terjadi, harus diselesaikan dengan secara kekeluargaan.

Namun terdapat tantangan terkait dengan pengakuan identitas keagamaan, seperti kepercayaan Sunda Wiwitan yang dapat mempengaruhi praktik penyelesaian sengketa tradisional. Dalam upaya mengeksplorasi solusi dalam menghadapi bentrokan antara hukum adat dan hukum formal pada masyarakat ada urug perlu dilakukan pengakuan hukum adat oleh pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat melalui dialog lintas agama terkait dengan pengakuan kepercayaan sebagai masyarakat Indonesia, penguatan kearifan lokal dan harmonisasi hukum. Upaya dalam mengatasi tantangan-tantangan ini akan membantu masyarakat hukum adat urug dalam memperbaiki dan menyesuaikan praktik

penyelesaian sengketa tradisional sehingga tetap relevan dan berkelanjutan di tengah perkembangan zaman.

Meski begitu, dalam menyelesaikan sengketa hukum adat, masyarakat kampung Adat Urug tetap menyesuaikan hukum yang berlaku di Indonesia. Masyarakat serta ketua adatnya tidak menutup mata akan hadirnya globalisasi dan modernisasi terhadap produk hukum. Hal ini dibuktikan dengan ketua adatnya yang memiliki hubungan baik dengan para pejabat yang berada di Pemerintahan sehingga membuat Abah Ukat tetap terbuka pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak menjadikan masyarakat Kampung Adat Urug hanya memperhatikan hukum adatnya saja. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara adat, akan dialihkan kepada penyelesaian secara modern atau dengan kata lain diselesaikan berdasarkan hukum positif. Meski begitu, masyarakat kampung Adat Urug masih tetap berpegang teguh pada ajaran yang sudah disampaikan secara turun temurun atau ajaran para leluhur.

4. Simpulan dan saran

Masyarakat Kampung Adat Urug memiliki praktik penyelesaian sengketa yang unik dan berbasis pada nilai-nilai tradisional dan budaya. Masyarakatnya menggunakan musyawarah adat dan mediasi oleh kepala Adat sebagai cara utama untuk menyelesaikan sengketa. Meskipun demikian, mereka juga mengakui hukum formal dan dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan jika diperlukan. Namun, agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah perlu dilakukan pengakuan hukum adat oleh pemerintah dan masyarakat melalui dialog lintas agama terkait dengan pengakuan kepercayaan, penguatan kearifan lokal dan harmonisasi hukum. Selain itu, masyarakat Kampung Adat Urug tetap berpegang teguh pada ajaran yang sudah disampaikan secara turun temurun atau ajaran para leluhur, serta memiliki hubungan yang baik dengan para pejabat yang berada di Pemerintahan sehingga membuat Abah Ukat selaku Ketua Adat tetap terbuka pada hukum yang berlaku di Indonesia. Saran untuk penelitian selanjutnya terkait penelitian hukum adat yaitu melakukan penelitian komparatif tentang praktik penyelesaian sengketa di masyarakat hukum adat lain di Indonesia. Hal ini dapat membantu memahami variasi dalam pendekatan dan efektivitas penyelesaian sengketa serta faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat dalam menggunakan hukum adat versus hukum formal.

Daftar Rujukan

- Arifin, Z., Andriyadi, A., & Fajar, S. (2024). Adaptasi Dan Pengaruh Budaya Hukum di Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 8(2), 9–15. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24127/mlr.v8i1.3453>
- Assegaff, M. (2020). *Cerita Dari Kampung Asem Bagus: Sebuah Studi Etnografi Tentang Konflik Sosial Di Antara Warga, Pengembang Apartemen, Dan Pemerintah Kota* (Universitas Airlangga). Universitas Airlangga. Retrieved from <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/108717>
- Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*.
- Bayo, R., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2023). Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(1), 1–11. Retrieved from <http://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/87>
- Duranti, A. (1997). *Linguistic Anthropology*. California: Cambridge University Press.
- Effendy. (1994). *Pengantar Hukum Adat*. Semarang: CV. Triadan Jaya.
- Faradila, A. N., & Dewi, W. S. (2023). Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 39–46. Retrieved from <https://www.journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1567>
- Hadikusuma, H. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Jubba, H., Adila, N. A., Herianto, H., & Septiani, T. (2021). Sunda Wiwitan Di Era Post-Truth: Strategi Bertahan Komunitas Lokal Di Era Globalisasi. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 17(2), 149–163. <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/jsam.v17i2.3241>
- Laia, F., Telaumbanua, D., & Hulu, K. I. (2024). Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Tindak

- Pidana Perzinaan. *Jurnal Panah Keadilan*, 3(1), 24–31.
<https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpk.v3i1.1444>
- Mahendra, Y. I. (2002). *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Depkeh HAM RI.
- Manik, D. M. P. P. (2021). Dinamika Tradisi Nyumbang pada Masyarakat (Studi Kasus: Desa Pematang Ganjang, Serdang Bedagai). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(04), 595–602.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jist.v2i04.127>
- Mniber, R. H. (2013). *Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Wombonda Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua (UAJY)*. UAJY. Retrieved from <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/318>
- Mulyana, D. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Wawasan Yuridika*, 3(2), 177–198.
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.25072/jwy.v3i2.224>
- Niagara, S. G., & Hidayat, C. N. (2020). Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Surya Kencana Dua*, 7(1), 75–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/SKD.v7i1.y2020.6418>
- Pelu, I. E. A. S., & Tarantang, J. (2022). *Perbandingan budaya hukum: Perdamaian adat badamai di Kalimantan Selatan dan Barapen di Papua*. Yogyakarta: K-Media.
- Praditha, D. G. E. (2023). *Hukum Kearifan Lokal: Suatu Pengantar Hukum Adat*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Priyatna, A. (2013). *Hukum Penyelesaian Sengketa, 1st ed*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 1–16. Retrieved from <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/57>
- Rizky, K. (2017). *Interaksi Simbolik Masyarakat Adat Urug dalam Tradisi Muharram di Kampung Adat Urug Bogor* (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76865>
- Rukin. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Spradley, J. P. (1997). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Syah, F. (2019). Mengenal Jejak Peninggalan Prabu Siliwangi di Kampung Adat Urug. *Destinesia: Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata*, 1(1), 11–20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31334/jd.v1i1.550>
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Bengkalis: CV. Dotplus Publisher.
- Syakir, A. (2019). Kajian Etnografi Masyarakat Banjar Di Zaman Sultan Suriansyah Terhadap Novel Tegaknya Mesjid Kami Karya Tajuddin Noor Ganie. *Jurnal Idealektik*, 1(1), 2655–8491. Retrieved from <https://journal.umbjm.ac.id/index.php/idealektik/article/view/214>
- Wangi, N. K. P. S. S., Dantes, K. F., & Sudiatmaka, K. (2023). Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 112–121. Retrieved from <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2606>
- Welerubun, C. J. (2019). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 133–146. Retrieved from <https://ejournal-pps.unsuri.id/index.php/jmhp/article/view/82>
- Windiani, W., & Rahmawati, F. N. (2016). Menggunakan metode etnografi dalam penelitian sosial. *DIMENSI-Journal of Sociology*, 9(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.21107/djs.v9i2.3747>